

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas jalan sebagai tuntutan yang tidak dapat dielakkan di era sekarang ini, oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan tetapi lebih dari itu bahwa dengan adanya jalan manusia dapat mencukupi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan yang lainnya. Bila ditelaah lebih lanjut, tidak hanya kebutuhan manusia dalam arti orang perorang dari masyarakat tertentu, tetapi negarapun membutuhkannya untuk mewujudkan tujuan dan untuk pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Moda transportasi menjadi kebutuhan yang cukup penting untuk menunjang kelancaran dalam beraktifitas. Jika dilihat dari segi sosial dan budaya, transportasi berguna sebagai sarana untuk berhubungan dan saling mengunjungi sesama makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jika dilihat dari sudut pandang politik dan pertahanan, alat transportasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan karena keandalan sistem dan sarana berhubungan ikut memperkokoh stabilitas politik suatu negara melalui aparat keamanan dan memberi rasa aman dan tentram.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Pada moda transportasi darat terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang masih dalam tahap pembangunan, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang harus segera terselesaikan oleh pemerintah.

Transportasi mempunyai peranan yang amat penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Sebagai pengganti Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang sudah tidak lagi relevan bagi masyarakat Indonesia.

Kondisi yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan bermotor yang ada dengan sarana dan prasarana terutama jalan raya yang tersedia menyebabkan permasalahan yang pelik dalam lalu lintas. Terjadi kemacetan yang luar biasa di berbagai tempat karena kapasitas jalan yang tidak mampu

menampung jumlah kendaraan bermotor tersebut. Terjadi pelanggaran lalu lintas karena kurangnya kesadaran dari para pengendara kendaraan bermotor dan yang paling fatal adalah terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Pentingnya peran jalan raya sebagai sarana dan prasarana terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat kita cermati amanat yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat tentang pemahaman dasar dari amanat Pasal 3 UU No 22 tahun 2009 itu.

Maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan potret tingkat modernitas suatu bangsa. Sehingga semua permasalahan yang potensi menjadi gangguan lalu lintas dan angkutan seperti kemacetan, kecelakaan tidak bisa diabaikan. Bila dianggap sebuah kewajiban terhadap pelanggaran aturan lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Maka kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang selanjutnya disingkat kamseltibcar lantas.

Lalu lintas tidak boleh terganggu, sebab akan berdampak pada aktifitas dan kreatifitas masyarakat. Jika masyarakat sudah kehilangan kreatifitas dan aktifitas maka dapat dipastikan menjadi ancaman serius dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan juga berdampak pada kerugian perekonomian nasional hingga kerugian korban jiwa.

Perkembangan kehidupan di dunia yang membutuhkan keseimbangan transportasi selain mempunyai dampak positif juga memiliki dampak negatif . Semakin hari semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besar masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan. Sayangnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah transportasi, khususnya yang berkaitan dengan jalan raya. Selain sarana dan prasarana, pertumbuhan kendaraan bermotor juga tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang bagaimana cara berkendara yang baik. Bagaimana cara mengendarai kendaraan yang aman bagi pengendara itu sendiri maupun bagi pengemudi kendaraan lain. Salah satu permasalahan yang dapat muncul adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengendara kendaraan bermotor. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudikan kendaraan.¹

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan tak jarang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi.

Polisi merilis setidaknya 197 kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2018 melibatkan anak di bawah umur. Mayoritas kecelakaan tersebut melibatkan anak usia 11-17 tahun dengan moda kendaraan bermotor roda dua. Jumlah tersebut meningkat dari periode tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah kecelakaan lalin tercatat 157 peristiwa dengan mayoritas pengendara berusia 11-17 tahun. Dari data periode 2018 yang diperoleh CNNIndonesia.com, laka lintas dengan pengendara yang berada di usia 11-17 tahun terdapat delapan orang meninggal dunia, 20 luka berat, dan 116 luka ringan. Namun jumlah korban tewas menurun jika dibandingkan tahun 2017. Korban tewas dengan

¹ Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi : Polresta Padang), Jurnal Penelitian, (<http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id>, diakses 20 Mei 2019).

pengendara usia 11-17 tahun yang kecelakaan lalin mencapai 22 orang, luka berat 24, dan luka ringan 68.²

Pelaku kecelakaan lalu lintas adalah anak di bawah umur tetapi diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Namun yang membedakan adalah proses penindakan tersebut menggunakan sistem peradilan anak. Hal ini mengingat pasal yang mengatur soal pelanggaran lalu lintas tidak terdapat siapa saja yang masuk kategori usia untuk proses hukum. Dengan demikian, jika anak di bawah umur yang menjadi pelaku laka lant, maka sistem penyidikan dan pradilan itu yang berbeda, yaitu menggunakan sistem pradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara prinsipil UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menggunakan model *restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai proses pemulihan.³

² Sepanjang 2018,197 Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Anak-Anak, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 20 Mei 2019).

³ Fachrizal Afandi, *Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang*, Arena Hukum, Vol.8 No. 1, April 2015, h.20.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Terhadap Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal tentunya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”. Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus

satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Pada proses penyidikan laka lantas anak, Kepolisian sebagai penegak hukum lebih mengedapankan upaya damai dengan pendekatan pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Demikian halnya di Polres Kebumen, dalam proses penyidikan laka lantas anak, lebih mengutamakan upaya damai dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PROSES PENYIDIKAN PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS ANAK DI BAWAH UMUR DI KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kebumen Kebumen ?
3. Apakah hambatan dan solusi pelaksanaan penyidikan pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di Kepolisian Resor Kebumen.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan penyidikan pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian terkait dengan proses penyidikan anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Penyidikan

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, sehingga menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya.⁴ Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* = menyidik (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Menurut Pinto, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar

⁴ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, h.109.

kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁶

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 118.

⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), halaman 148.

pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas dapat dicegah sebagaimana disebutkan pada Pasal 226 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui :

- 1) partisipasi para pemangku kepentingan
- 2) pemberdayaan masyarakat
- 3) penegakan hukum
- 4) kemitraan global

Pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009) :

- 1) mendatangi tempat kejadian dengan segera
- 2) menolong korban
- 3) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- 4) mengolah tempat kejadian perkara
- 5) mengatur kelancaran arus lalu lintas
- 6) mengamankan barang bukti
- 7) melakukan penyidikan perkara.

c. Anak di bawah Umur

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memberikan pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak tersebut mengacu pada anak yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Kerangka Teoritik

Teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁷ Teori-teori tersebut diutarakan berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analitis terhadap topik yang sedang dikaji.⁸

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis atau alat untuk membedah masalah yang sedang dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori *restorative Justice*

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga

⁷ Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 14.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 144.

melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat

2. Teori kepastian hukum

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁹

3. Teori sistem hukum

Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu „sistem“ dan „hukum“. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat

⁹ Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, 2002, h. 82-83

berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu proses penyidikan kecelakaan lalu lintas pelaku anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, h.51.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Polres Kebumen, yaitu :
 - 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen
 - 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen
 - 3) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kebumen
 - 4) Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas anak dibawah umur
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini..

Untuk menunjang hasil penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kebumen, Kepala Unit kecelakaan lalu lintas, penyidik di unit Lantas Polres Kebumen yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang anak di bawah umur, tinjauan tentang kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan anak di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur di Kepolisian Resor Kebumen.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan yang merupakan hasil pembahasan setelah dilakukan penelitian dan saran adalah rekomendasi penulis atas hasil penelitian.